

EKONOMI SYARIAH

PERTEMUAN KE LIMA

RAMBU-2 POKOK YANG HARUS DITINGGALKAN OLEH SETIAP MUSLIM

(3) Terhindar Dari Unsur Judi

Judi (*maysir*) merupakan bentuk objek yang diartikan sebagai tempat untuk memudahkan sesuatu. Dikatakan memudahkan sesuatu karena seseorang yang seharusnya menempuh jalan susah-payah akan tetapi mencari jalan pintas dengan harapan dapat mencapai apa yang dikehendaki, walaupun jalan pintas tersebut bertentangan dengan nilai serta aturan syariah.

Dalam kitab *Al-Muj'am al-Wasith*, kata *maysir* dimuradifkan dengan kata *qimar*. Sedangkan lafal *qimar* diartikan sebagai : “*setiap bentuk permainan yang mengandung unsur pertaruhan (judi)*”.

Dalam *Al-Muj'am al-Wasith*, judi “*maysir*” adalah salah satu bentuk perjudian orang Arab pada masa Jahiliah dengan menggunakan *azlam* (anak panah yang belum pakai bulu), atau sebuah permainan yang menggunakan *qidah* (pertaruhan uang atau barang) dalam segala sesuatu. Dan dikatakan juga bahwa *maysir* adalah segala sesuatu yang mengandung unsur *qimar*, bahkan hingga permainan seorang anak kecil dengan *jauz*.

Allah SWT dan Rasulullah SAW telah melarang segala jenis perjudian:

“Hai orang2 beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan azlaam, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan2 itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (Al-Mai’dah : 90-91).

Maysir orang Arab Jahiliah mempunyai kebiasaan menyimpan 3 buah anak panah di dalam Ka'bah yang dibalut kertas atau kain yang bertuliskan: lakukan, jangan lakukan, dan kosong.

Biasanya sebelum melakukan perjalanan jauh. Mereka menemui juru kunci Ka'bah dan minta diambilkan salah satu anak panah. Bila yang terambil anak panah bertuliskan “lakukan”, mereka akan melakukan perjalanan jauh dan menganggap perjalanan mereka akan mendapat keselamatan. Ini merupakan *game of change* yang dilakukan tanpa usaha.

Dalam ayat di atas tidak disebutkan illatnya, hanya mengemukakan perbuatan kotor dan perbuatan setan, dimana perbuatan tersebut tidak dapat dijadikan *illat*.

Mengenai illat judi menurut bahasa Arab adalah permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung atau ber-hadap2-an di dalam suatu majelis.

Sifat yang dijadikan illat harus sbb:

- a. Merupakan sifat yang jelas (kongkrit) yang dapat ditangkap panca indra.
- b. Merupakan sifat yang *mundhabit*, artinya mantap, tetap, pasti, tidak ber-ubah2, karena situasi dan kondisi.
- c. Sifat *munasif* (relevan), artinya sifat yang dijadikan illat tadi mengandung hikmah.
- d. Sifat harus dibawa/dikembangkan pada kasus2 yang timbul kemudian, ini dilakukan untuk diqiyaskan.

Selanjutnya dikemukakan oleh Ibrahim Husen bahwa yang pertama kali berhasil menemukan illat maysir adalah Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafii illat maysir adalah berhadapan secara langsung. Dalam fiqh mazhab Syafi'i ada 3 macam yang dibenarkan oleh agama Islam:

1. Apabila yang mengeluarkan barang atau harta yang dipertaruhkan adalah pihak ketiga
2. Taruhan yang bersifat sepihak
3. Taruhan yang dilakukan oleh kedua orang atau lebih dengan ketentuan siapa saja yang kalah harus membayar atau memberikan sesuatu kepada seseorang yang menang. Akan tetapi cara ini harus dengan yang menghalalkan (*muhallil*).

Menurut Muhammad Abduh dalam tafsir Al-Manar dalam Ibrahim Husen berpendapat bahwa lotere (undian) berbeda dengan judi (maysir) sebab undian (lotere) dilakukan tidak berhadapan secara langsung. Assy-Saukani (1994:258) Juz VIII dalam Kitab Nailul Authar menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan maysir, adalah: “*setiap permainan yang pemainnya tidak sunyi dari menang atau kalah*”, maka disebut dengan maysir.

Dalam kitab Fathul Barry Juz V dalam Ibrahim Husen yang disebut judi adalah apabila masing2 kedua pihak mengeluarkan taruhan, siapa yang menang akan mengambil benda2 yang dijadikan taruhan tersebut.

Kesimpulan yang dikemukakan Ibrahim Husen, bahwa yang dimaksud dengan maysir adalah permainan baik yang lama maupun yang baru timbul yang mengandung unsur2 taruhan dan dilakukan secara berhadap-hadapan secara langsung.

Sedangkan apabila unsur ber-hadap2an secara langsung tidak ada atau unsur taruhannya itu ada, tetapi tidak dilakukan secara berhadap-2an secara langsung, maka jelas permainan itu tidak bisa dikategorikan sebagai unsur judi (maysir).

Judi yang kita kenal dan sangat merugikan berbagai pihak dan marak keberadaannya tak terkecuali di negara kita. Yang menjadi masalah adalah apakah permainan itu termasuk unsur judi atau bukan. Dan ini biasanya dibuat fatwa oleh MUI.

Dulu DKI membangun Kota Metropolitan zamannya Ali Sadikin adalah hasil dari Nasional Lotere (Nalo) namun keberadaannya banyak ditentang oleh para pemuka agama, dan berangsur-angsur perjudian tersebut (yang secara legal) itu ditutup, meskipun ternyata banyak juga muncul perjudian ilegal. Seperti halnya Judi Buntut, Togel, Nomor-nomor Kendaraan yang lewat dijadikan sebagai sarana judi.

Adapun jdi yang kita kenal yang nyata2 hal tersebut dilarang oleh pemerintah:

- a. Judi di Kasino
- b. Sabung ayam, adu domba
- c. Greyhound

- d. Gable atau domino
- e. Bakarat
- f. Permainan ketangkasan, kecepatan
- g. Rolet
- h. Totalisator (pertaruhan menang-kalah) dalam olah raga
- i. Pertaruhan angka kekalahan/kemenangan
- h. Dan lain-lain

Sifat manusia yang pada hakekatnya ingin sesuatu yang tanpa perjuangan tapi menghasilkan sesuatu. Dan judilah yang bisa dilakukan meskipun baik negara maupun agama melarangnya. Mereka kadang harus sembunyi² menghindari kejaran polisi.

(4) Terhindar Dari Unsur Haram

Investasi yang dilakukan oleh seorang investor muslim diharuskan terhindar dari unsur haram. Sesuatu yang haram merupakan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT dan Rasul-Nya dalam Al-Qur'an dan Hadits-Nya. Secara etimologi haram berarti ... melarang atau tidak boleh.

Haram didefinisikan dalam kaidah *ushul fiqh* :

“Haram adalah sesuatu yang disediakan hukuman (‘iqab) bagi yang melakukan dan disediakan pahala bagi yang meninggalkan karena diniatkan untuk menjalankan syariat-Nya.

Dalam Hadits Riwayat Imam Turmudzi dari Salman dinyatakan:

“Sesuatu yang halal adalah apa yang telah dihalalkan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam kitab-Nya dan sesuatu yang haram adalah apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam kitab-Nya, dan apa yang didiamkan (tidak diatur), maka tergolong sesuatu yang dimaafkan.

Secara garis besar sesuatu yang haram dikategorikan menjadi 2 :

- (a) Haram secara zatnya, babi , khamar, darah, bangkai, perjudian dan segala sesuatu yang dipersembahkan bagi selain Allah SWT adalah contoh sesuatu yang haram secara zat.*
- (b) Haram karena proses yang ditempuh dalam memperoleh sesuatu. Haram, makanan/barang yg diperoleh secara bathil.*

(5) Terhindar Dari Unsur Syubhat

Kata syubhat bermakna mirip, serupa, semisal dan bercampur.

Dalam terminologi syariah syubhat diartikan: “sesuatu perkara yang tercampur (antara halal dan haram), akan tetapi tidak diketahui secara pasti apakah ia sesuatu yang halal atau haram, dan apakah hal itu hak atau bathil”.

Hadits Riwayat Imam Bukhari dan muslim dinyatakan sbb:

“Yang halal itu telah jelas, dan yang haram juga telah jelas, diantara keduanya ada hal-2 yang syubhat (tidak jelas) yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Barang siapa yang menjaga/menghindari syubhat, maka telah benar2 selamat agama dan kehormatannya.”

Seorang muslim menjauhi aktivitas bisnis atau investasi yang mengarah atau beraroma syubhat, karena jika hal tersebut tetap dilakukan, maka pada hakikatnya telah terjerumus pada sesuatu yang haram, sebagaimana apa yang telah dinyatakan oleh para ulama dan fuqaha dalam sebuah kaidah fiqh sbb:

”Apabila berkumpul antara halal dan yang haram dimenangkan yang haram”.

Secara harfiah diartikan bahwa apabila kita ragu² mendefinisikan halal dan haram ketika melakukan sesuatu maka lebih baik untuk menghindarinya atau tidak melakukan apa².

IMPLEMENTASI EKONOMI KELEMBAGAAN SYARIAH

Dalam implementasi ekonomi kelembagaan syari'ah harus memperhatikan aturan main yang berkaitan dengan kondisi yang harus dilakukan dan kondisi yang harus ditinggalkan (dihindari) dalam sistem perekonomian yang islami, untuk mencapai kebaikan yang bernuansa jasmani dan rohani atau kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Hal tersebut tercermin dengan firman Allah:

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat. Dan janganlah kamu bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah

(kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang2 yang berbuat kerusakan (Al-Qashas:77)

Selanjutnya juga dalam firman Nya:

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak2 supaya kamu beruntung (Al-Ju'muah : 10)

Dari uraian tsb implementasi ekonomi kelembagaan syariah selalu menciptakan keseimbangan sistem ekonomi yang mengedepankan masalah jasmani dann rohani atau kondisi material dan kondisi spiritual.